



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI**

NOMOR : 393/PR.08-PKS/1218/2023
NOMOR : 3635/PKS/HUK.8/IX/2023

**TENTANG
SINERGITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **lima**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, bertempat di Tebing Tinggi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FUAD HASAN LUBIS S.Sos, M.Si**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**, berkedudukan di Jl. Adhiyaksa Komplek Perkantoran No. 101 KM 58-59 Desa Firdus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ANDREAS L.J. TAMPUBOLON, S.I.K, M.K.P**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 12 Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa...

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kepolisian Resor Tebing Tinggi yang berada di bawah Kapolri yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti [Perjanjian Kerjasama](#) antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 90/PR.07-NK/01/2022 dan Nomor: NK/50/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan [Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024](#).

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;

8. Peraturan...

8. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan [Perjanjian Kerjasama](#) dalam rangka Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian [Kerjasama](#) ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Data adalah surat/dokumen/buku/catatan baik dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat dikembangkan dan dianalisis.
- 3) Informasi adalah keterangan/ Pernyataan/gagasan yang mengandung nilai dan penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan secara elektronik maupun non elektronik.
- 4) Pengamanan...

- 4) Pengamanan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 khususnya di wilayah [Serdang Bedagai](#).
- 5) Penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan demi tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam kehidupan serta merupakan usaha untuk mewujudkan konsep hukum yang diharapkan dalam rangka pengamanan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) Maksud [Perjanjian Kerjasama](#) ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Tujuan [Perjanjian Kerjasama](#) adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup [Perjanjian Kerjasama](#) ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan;
- c. penegakan hukum;
- d. perumusan peraturan teknis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- g. bidang lain yang disepakati.

BAB IV...

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi
Pasal 4

- 1) **PARA PIHAK** saling bertukar dan memanfaatkan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan manual maupun elektronik, meliputi:
 - a. Data dan/atau informasi berkaitan dengan:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
 2. pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu;
 3. penetapan peserta pemilu;
 4. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilih;
 5. pencalonan Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;
 6. masa kampanye pemilu;
 7. masa tenang; dan
 8. penetapan hasil pemilu
 9. daerah rawan konflik
 10. data pensiunan Polri
 11. personil pengamanan
 - b. Data dan/atau informasi lain sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** guna mendukung terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang aman dan kondusif.
- 3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta tidak dapat diberikan kepada **PIHAK** lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Bantuan Pengamanan
Pasal 5

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan kepada **PIHAK KEDUA** dalam bentuk pengamanan terbuka maupun pengamanan tertutup termasuk pengawalan logistik pemilu terhadap setiap ancaman dan gangguan pada rangkaian penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Bantuan...

- 2) Bantuan pengamanan tertutup dilaksanakan oleh fungsi intelijen keamanan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
- 3) Pengamanan terhadap kegiatan pada setiap tahapan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga selesainya rangkaian Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. barang;
 - c. logistik pemilu (dokumen baik fisik maupun elektronik serta logistik lainnya); dan
 - d. sarana dan prasarana
- 4) Bantuan pengamanan terbuka dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli.
- 5) Permintaan bantuan pengamanan dapat disampaikan secara tertulis dan dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis ditujukan kepada Kapolres Tebing Tinggi melalui Kabag Ops.

Bagian Ketiga
Penegakan Hukum
Pasal 6

- 1) **PIHAK PERTAMA** melaporkan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana pemilihan umum yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penanganan dugaan tindak pidana di luar tindak pidana Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh **PIHAK KEDUA** setelah adanya laporan pemeriksaan dari APIP atau Inspektorat dan BPK dan setelah berakhirnya tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- 3) **PIHAK PERTAMA** mendukung proses penegakan hukum pada tahap penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Bagian Keempat
Perumusan Peraturan Teknis
Pasal 7

PARA PIHAK sepakat saling berkoordinasi dan kerja sama dalam rangka perumusan

dan...

dan penyusunan peraturan teknis serta pemberian pendapat hukum terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, yang dilaksanakan dan melibatkan fungsi hukum **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 8

- 1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) lakukan terhadap pegawai / personel **PARA PIHAK**.
- 3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lain yang disepakati.

Paragraf 2
Pemanfaatan Sumber Daya Manusia
Pasal 9

- 1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, yang diberikan dalam bentuk penugasan khusus (*Liaison Officer/LO*), pemberian / penyiapan narasumber, tenaga ahli, saksi ahli, dan kegiatan lain dalam bentuk Kelompok Kerja yang disepakati, serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..
- 2) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan permohonan secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Keenam ...

Bagian Keenam
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 10

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh
Bidang Lain yang Disepakati

Pasal 11

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian **Kerjasama** ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 12

- 1) Perjanjian **Kerjasama** disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan / atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik;
- 2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai pada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya; dan
 - c. pemangku kepentingan.

BAB VI
PENANGGUNG JAWAB

Pasal 13

- 1) **Perjanjian Kerjasama** ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2) Penanggung jawab ...

- 2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
 1. Ketua Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
 2. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM
 3. Ketua Divisi Perencanaan data dan Informasi;
 4. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
 5. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu;
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Kabag Ops Polres Tebing Tinggi, terkait pelibatan personel dalam rangkaian pengamanan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Kasat Intelkam Polres Tebing Tinggi, terkait fungsi intelijen;
 3. Kasat Resrim Polres Tebing Tinggi, terkait dengan penegakan hukum;
 4. Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi, terkait pengawalan/PJR;
 5. Kasat Binmas, terkait pembinaan dan pemolisian masyarakat / polmas;
 6. Kasat Samapta, terkait pengamanan terbuka; dan
 7. Kasikum Polres Tebing Tinggi, terkait perumusan, penyusunan peraturan teknis dan pemberian pendapat hukum serta sosialisasi.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- 1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian **Kerjasama** melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- 2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VIII...

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Adendum
Pasal 16

- 1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam [Perjanjian Kerjasama](#) ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Adendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari [Perjanjian Kerjasama](#) ini.
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran
Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi [Perjanjian Kerjasama](#) ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku
Pasal 18

- 1) [Perjanjian Kerjasama](#) berlaku / terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**, dan berakhir sesuai [Perjanjian Kerjasama](#) antara Komisi Pemilihan Umum [Kabupaten Serdang Bedagai](#) dengan Kepolisian [Resor Tebing Tinggi](#) tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 (sampai dengan 29 Desember 2027), serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

2) Apabila...

- 2) Apabila [Perjanjian Kerjasama](#) diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- 3) [Perjanjian Kerjasama](#) ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Bagian Keempat
Keadaan Kahar
Pasal 19

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan [Perjanjian Kerjasama](#) ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam [Perjanjian Kerjasama](#) ini disebut keadaan kahar.
- 2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK**, namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti pandemi, gempa bumi, angin, banjir, tanah longsor, petir, gunung meletus, kebakaran, huru-hara, terorisme, sabotase, embargo dan pemogokan masal, perang yang dinyatakan oleh pemerintah yang berwenang, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan [Perjanjian Kerjasama](#) ini.
- 3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan kahar tersebut terjadi dengan disertai bukti atau keterangan resmi dari **PIHAK** yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.
- 4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat dari keadaan kahar dalam pelaksanaan [Perjanjian Kerjasama](#) ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- 5) Dalam Keadaan Kahar tersebut **PARA PIHAK** membuat Satuan Tugas Terpadu untuk penanganan situasi kontijensi dengan metode manajemen *emergency respon*, prosedur darurat, dan evakuasi sampai *recovery* guna terselenggara dan lancarnya Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB X
PENUTUP
Pasal 20

Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerjasama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



FUAD HASAN LUBIS S.Sos, M.Si
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. SERANG BEDAGAI

PIHAK KEDUA



ANDREAS L.J. TAMPUBOLON, S.I.K, M.K.P
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81040862